



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 35 /HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN LAPANGAN KAMPANYE AKBAR
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 2059/PL.01.5-SD/Prov/IX/2018 Tanggal 6 September 2019 Perihal Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 64.a/PL.01.5-BA/1805/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KESATU : Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) memuat nama Lapangan dan Kecamatan;
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran adalah Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

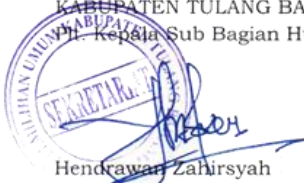
Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 06 September 2018
Pukul : 16.00 WIB

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Pl. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
 Nomor : 35 /HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/IX/2018
 Tanggal : 06 Agustus 2019
 Tentang : Penetapan Lapangan Kampanye Akbar dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

LAPANGAN KAMPANYE AKBAR
 DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

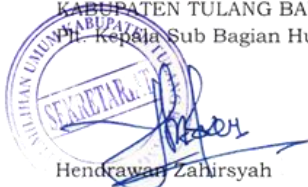
No	Nama Lapangan	Kecamatan
1	Lapangan Ujung Gunung Ilir	Menggala
	Lapangan Pemda Tulang Bawang	
2	Lapangan Cempaka Jaya	Menggala Timur
	Lapangan Tri Makmur Jaya	
3	Lapangan Balai Murni Jaya	Banjar Baru
	Lapangan Kahuripan Jaya	
4	Lapangan Etanol Tunggal Warga	Banjar Agung
	Lapangan Utama Banjar Dewa	
5	Lapangan Setia Muda Penawar Rejo	Banjar Margo
	Lapangan Sumber Makmur	
6	Lapangan Bogatama	Penawar Tama
	Lapangan Sidoharjo	
7	Lapangan Makarti Tama	Gedung Aji Baru
	Lapangan Sidomukti	
8	Lapangan Medasari	Rawajitu Selatan
	Lapangan WonoAgung	
9	Lapangan Tata Kota 2	RawajituTimur
	Lapangan Bumi Dipasena Jaya	
10	Lapangan Gedung Bandar Rejo	Gedung Meneng
	Lapangan Bakung Rahayu	
11	Lapangan Way Dente	Dente Teladas
	Lapangan Pendowo Asri	
12	Lapangan Aji Jaya KNPI	Gedung Aji
	Lapangan Kecubung Jaya	
13	LapanganSura Jaya Sukarame	Meraksa Aji
	Lapangan Merdeka Karya Bhakti	
14	Lapangan Pasar Batang	Penawar Aji
	Lapangan Barema Karya Makmur	
15	Lapangan Batang Hari	Rawa Pitu
	Lapangan Duta Yoso Mulyo	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 di Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 Hendrawan Zahirsyah

**LOKASI/ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Lokasi **YANG DILARANG** untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing Peserta Pemilu sebagai berikut :
 - a. Tempat Ibadah, Gedung Milik Pemerintah (Kantor, Rumah Dinas, Rumah Sakit, Puskesmas, Terminal) Rumah Sakit Swasta, Lembaga Pendidikan (Gedung Sekolah, Perguruan Tinggi, Bimbel/Kursus) termasuk pagar bangunan.
 - b. Pada median jalan, melintang diatas jalan, daerah bahu jalan, siring sampai dengan pagar milik masyarakat yang berada pada jalan protokol.
 - c. Pohon penghijauan dibahu jalan diseluruh Kabupaten Tulang Bawang.
 - d. Ruang Terbuka Umum (Taman Kota, Lapangan Pkor, Bundaran/Tugu) Se-Kabupaten Tulang Bawang kecuali Taman Demokrasi KPU Kabupaten Tulang Bawang.
 - e. Menempelkan pada tiang listrik dan tiang telfon, lampu merah, jembatan dan rambu-rambu lainnya.
2. Lokasi **YANG DIPERBOLEHKAN** untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing peserta pemilu sebagai berikut :
 - a. Sepanjang jalan Se-Kabupaten Tulang Bawang selain dari pada yang disebut dalam **angka 1 (Satu) huruf b** diatas.
 - b. Halaman rumah/tanah masyarakat kecuali seizin pemilik rumah/tanah tersebut.
 - c. Pemasangan Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk ditempat yang merupakan milik perorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
3. Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Peserta Pemilu agar dapat menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang pada daerah yang dilarang dengan batas waktu 3 (Tiga) hari sejak keputusan ini di tandatangani.
 - b. Apabila lewat batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam **huruf a** diatas, maka Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Aparat Keamanan (Kepolisian dan POL-PP) yang berwenang mencabut atau memindahkan Alat Peraga Kampanye (APK) dimaksud dengan memberitahukan peserta pemilu.
 - c. Dalam melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (POL-PP) dan aparat keamanan (Kepolisian) tidak bertanggung jawab atas rusak/hilangnya Alat Peraga Kampanye (APK) hasil penertiban, namun tim penertiban akan menjaga dan mengamankan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut maksimal 7 (tujuh) hari setelah penertiban.
4. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu di kenakan ketentuan :
 - a. Pemasangan Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur
 - 1) Etika
 - 2) Estetika
 - 3) Kebersihan
 - 4) Keindahan dan
 - 5) Keamanan

- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dimaksud, (Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk) Tim Penghubung (LO) Peserta Pemilu agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat selaku kepala wilayah kecamatan masing-masing untuk menentukan titik/tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang diperbolehkan dan tidak.

Selanjutnya Untuk Baliho masing-masing Peserta Pemilu agar dipasang di zona/wilayah yaitu :

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Zona/Wilayah 1 (Satu) | : | a. Menggala
b. Menggala Timur |
| Zona/Wilayah 2 (Dua) | : | a. Kecamatan Banjar Baru
b. Kecamatan Banjar Agung
c. Kecamatan Banjar Margo |
| Zona/Wilayah 3 (Tiga) | : | a. Penawar Tama
b. Gedung Aji Baru |
| Zona/Wilayah 4 (Empat) | : | a. Rawa Jitu Selatan
b. Rawa Jitu Timur |
| Zona/Wilayah 5 (Lima) | : | a. Dente Teladas |
| Zona/Wilayah 6 (Enam) | : | a. Gedung Meneng |
| Zona/Wilayah 7 (Tujuh) | : | a. Gedung Aji
b. Meraksa Aji
c. Penawar Aji
d. Rawa Pitu |

- c. Zona Pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU Prov. Lampung yaitu :

1. Zona/Wilayah 1 (Satu) sampai dengan Zona/Wilayah 2 (Dua) yaitu :
 - ❖ Kecamatan Menggala
 - ❖ Kecamatan Menggala Timur
 - ❖ Kecamatan Banjar Agung
 - ❖ Kecamatan Banjar Baru
 - ❖ Kecamatan Banjar Margo.
2. Zona/Wilayah 3 (Tiga) sampai dengan Zona/Wilayah 4 (Empat) yaitu :
 - ❖ Kecamatan Penawar Tama
 - ❖ Kecamatan Gedung Aji Baru
 - ❖ Kecamatan Rawajitu Selatan
 - ❖ Kecamatan Rawajitu Timur
3. Zona/Wilayah 5 (Lima) sampai dengan Zona/Wilayah 6 (Enam) yaitu :
 - ❖ Kecamatan Dente Teladas
 - ❖ Kecamatan Gedung Meneng

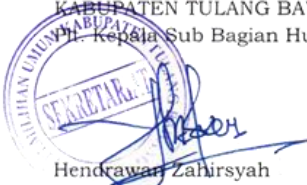
- d. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud yang diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
di Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah